

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagai negara hukum tentunya pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin kesejahteraan dan memberikan pendidikan yang layak untuk setiap warga negaranya. Memberikan perlindungan hukum merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.¹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, serta penanganannya di lembaga peradilan.²

Banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam perjanjian

¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Surabaya, hlm.29.

² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.41

kebendaan. Dalam melaksanakan perjanjian para pihak yang terlibat harus memiliki itikad baik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya.³

Salah satu bentuk perjanjian yang mengharuskan adanya itikad baik adalah perjanjian kebendaan berupa jaminan. Jaminan timbul karena adanya hubungan yang mengatur antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁴ Berdasarkan sifatnya jaminan dibagi atas dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian dan secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik angunan, atau antar bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang.

Jaminan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya

³ Widodo Dwi Putro dan Ahmad Zuhairi dkk, 2016, *Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad baik*, Jakarta, hlm.16

⁴ Salim H.S, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6

kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.⁵ Contoh dari jaminan perorangan adalah *borgtocht*. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur.⁶ Macam-macam dari jaminan kebendaan yaitu hipotik, gadai, fidusia dan hak tanggungan.

Salah satu contoh Jaminan Kebendaan yaitu Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain atau yang biasa dikenal dengan hak *privilege*. Dalam arti, bahwa jika kreditur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hak-hak atas tanah yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah ini ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut sifatnya dipindahtangankan. Sedangkan bagi Hak Pakai

⁵ Subekti, 1989, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.15.

⁶ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 59.

atas Tanah Hak Milik dibuka kemungkinannya untuk dikemudian hari dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, jika telah dipenuhi persyaratannya.

Hak tanggungan biasanya digunakan sebagai jaminan kredit oleh lembaga pembiayaan seperti bank. Menurut sifatnya, Hak Tanggungan merupakan *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Sebagai subjek hukum, setiap orang dan badan hukum memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan orang lain. Asas *pacta sunt servanda*, yakni suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukannya. Dalam perjanjian tersebut, memuat ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak, termasuk mengenai wanprestasi (kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak). Konsekuensinya, salah satu pihak tersebut mesti memberikan ganti rugi atau hal lain yang dapat memenuhi hak bagi pihak yang dirugikan.

Salah satu yang dapat diperjanjikan oleh subjek hukum adalah perjanjian utang-piutang dengan jaminan hak tanggungan. Dikala benda hak tanggungan tersebut menjadi jaminan, maka benda tersebut akan berpotensi untuk dilelang ketika debitur atau pihak yang berutang tidak mampu untuk membayar utangnya.

Di samping itu, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya mengharapkan penyelesaian kredit macet dapat dilaksanakan secepatnya, agar

dana dari masyarakat dapat dikembalikan sehingga bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.⁷

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa:

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang”.

Pelelangan objek Hak Tanggungan erat kaitannya dengan wanprestasi dari debitur terhadap kreditur. Wanprestasi yang dimaksud yaitu dalam perjanjian kredit yang diikuti dengan Hak Tanggungan, debitur sudah tidak mampu lagi atau tidak adanya itikad baik untuk membayar kewajibannya kepada kreditur, sehingga barang jaminan yang dibebankan hak tanggungan dijual kepada pihak lain untuk melunasi kewajiban debitur terhadap kreditur (biasanya dengan proses lelang jaminan).

Biasanya setelah proses lelang Hak Tanggungan didapatkan pemenang lelangnya, pemenang lelang hak tanggungan kesulitan dalam menguasai objek. Dalam suatu lelang tanah berserta bangunan di atasnya, yang terjadi pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), tidak adanya kepastian

⁷ Mangasa Manurung, 2003 *Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Lelang Atas Jaminan Hutang Kebendaan Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan*, Tesis, hlm.10

hukum yang diberikan kepada pemenang Hak Tanggungan karena Debitur tidak mau menyerahkan objek lelang secara sukarela kepada pemenang lelang.

Perkara Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Pbr adalah perkara gugatan terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru berdasarkan permohonan lelang yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perkara ini diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama Maisyarah (Penggugat I), Yeri Mansyurian (Penggugat II), Siti Hurairah (Penggugat III), Hevy Ansari (Penggugat IV) yang dalam perkara ini diwakili Iskandar Halim, S.H & Rekan yang selanjutnya disebut Para Penggugat melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I), Yeti Marleni (Tergugat II), Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (Tergugat III), Yuspi handrian (Turut Tergugat).

Pada tanggal 26 Mei 2010 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Debitur Tuan Yuspi Handiran (Turut Tergugat) dengan menyalurkan dana kredit sebesar Rp. 800.000.000 (delapan Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan berupa Hak Tanggungan. Adapun yang menjadi objek Hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Para Penggugat untuk jaminan utang Turut Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan bukti SHM No.1946 dengan luas 320 M² yang merupakan harta milik bersama.

Perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Debitor Tuan Yuspi Handrian tersebut seiring berjalannya waktu terdapat kendala yaitu debitor Tuan Yuspi Handrian tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh karena debitor melakukan *wanprestasi*, maka bank melakukan peringatan melalui telepon (*call customer*), kunjungan ke tempat debitor dan mengirim beberapa kali surat namun tidak ada mendapatkan tanggapan dari debitor, maka bank menetapkan kredit terhadap debitor Tuan Yuspi Handrian merupakan kredit macet karena telah memenuhi kolektabilitas sebagai kredit macet. Ditetapkannya debitor Tuan Yuspi Handrian telah melakukan *Wanprestasi* maka pihak bank melakukan eksekusi terhadap objek yang dijaminan sebagai pemenuhan pelunasan atas utang debitor.

Pihak PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk melakukan *parete executie* (eksekusi secara langsung) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disingkat KPKNL) Pekanbaru. Pihak bank mengajukan permohonan lelang melalui KPKNL untuk menyelenggarakan pelelangan atau penjualan barang jaminan dimuka umum. Setelah dilaksanakannya lelang pada tanggal 26 September 2016 di KPKNL Pekanbaru, didapatkanlah pemenang lelang yaitu Marleni (Tergugat II) berdasarkan Risalah Lelang Nomor:943/10/2017. Berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai Risalah Lelang dimaksud pemenang lelang merupakan pihak yang secara hukum mempunyai hak kepemilikan yang penuh atas objek a quo. Namun pada saat eksekusi Objek Lelang, Para penggugat tidak mau memberikan Objek Lelang dengan alasan keberatan karena tidak adanya pemberitahuan dari Bank atas kredit macet yang

dilakukan oleh Tuan Yuspi Handirian sebagai debitur. Sehingga objek perkara tidak bisa dikuasai oleh pemenang lelang sebagai pemenang lelang yang sudah diselenggarakan oleh KPKNL Pekanbaru. Sehingga dengan kondisi seperti ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM MENGUASAI OBJEK HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Pbr)”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁸ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kriteria pemenang lelang beritikad baik yang dikaitkan dengan penguasaan objek Hak Tanggungan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang tidak dapat menguasai objek setelah proses lelang dimenangkan ?

⁸ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Gravindo, Jakarta, hlm.

3. Apa kendala dan solusi agar pemenang lelang dapat menguasai Hak Tanggungan dan memiliki peralihan Hak milik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria pemenang lelang beritikad baik dikaitkan dengan penguasaan objek Hak Tanggungan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang tidak dapat menguasai objek setelah proses lelang dimenangkan
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi agar pemenang lelang dapat menguasai Hak Tanggungan dan memiliki peralihan Hak milik

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa bermanfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/ akademik dan praktis/fragmatis.⁹

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan tambahan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan Lelang

⁹ *Ibid*, hlm.37.

- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktis hukum terkait masalah penguasaan objek Hak Tanggungan oleh pemenang lelang.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang tanggung jawab pemegang Hak Tanggungan apabila pemegang lelang tidak dapat menguasai objek setelah proses lelang dimenangkan.
- c. Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dan para aparat penegak hukum yang berwenang mengenai penguasaan objek hak tanggungan oleh pemenang lelang.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman tentang bagaimana cara seseorang mempelajari menganalisis dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.¹⁰ Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa university perss, Surabaya, hlm.59.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang di konsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹²

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³ Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dalam mendeskripsikan hasil penelitian, di kemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi.

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis tidak membatasi diri dengan sifat penelitian deskriptif saja. Selain deskriptif, penulis juga menggunakan

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikim, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

¹² Soejono Suekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, hlm.50

¹³ *Ibid*, hlm.10

sifat penelitian argumentatif sehingga penulis memiliki ruang untuk mengevaluasi dan memiliki pandangan/argumen terhadap kondisi hukum yang terjadi, sehingga itu dapat menjadi solusi dalam penelitian ini.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang sudah ada dan telah diolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.¹⁵

Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini maka data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, contoh peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam putusan hakim. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis, yaitu:

- 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Peneda Media Group, Jakarta, hlm. 155-156

¹⁵ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 29

- 4) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.
 - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
 - 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Balai Lelang sebagaimana peraturan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.06/2013 Tahun 2013
 - 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek peneliti¹⁶. Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagaimana yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

¹⁶ *Ibid.*

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Pengumpulan data metode ini biasanya untuk menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data sekunder. Secara umum data sekunder dapat meliputi:

1. UUD 1945
2. Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Menteri
6. Peraturan Daerah
7. Yurisprudensi, dll

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁷ *Ibid.*

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku pribadi milik penulis
- 4) *Web Sourcing*, data yang diperoleh melalui penelusuran Web atau situs resmi yang relevan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.¹⁸ Oleh karena data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif (data yang berbentuk verbal dan bukan berupa simbol atau angka), maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.125

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh menggunakan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu pemaparan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

